



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Ketentuan Seleksi, Pengangkatan dan Penetapan Jabatan Guru Besar Diuji ke MK

Jakarta, 16 Juni 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Rabu (16/6). Sidang pemeriksaan pendahuluan ini akan digelar pukul 13.30 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 20/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Sri Mardiyat dengan norma yang diujikan, yaitu

Pasal 50 ayat (4):

“Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Pemohon merupakan Dosen pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia. Kerugian konstitusional yang dialami Pemohon terkait dengan pemberlakuan Pasal *a quo* dalam proses usulan kenaikan jabatan fungsional Guru Besar pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kemendikbud. Hal ini sebagai akibat dari multitafsir atau ketidakjelasan bunyi ketentuan tersebut. Pemohon menilai muatan materi *a quo* mengandung ketidakpastian, dalam pelaksanaannya juga telah diberi pengertian dan tafsir lain oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Secara substantif, materi muatan bunyi Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 mengandung kaidah hukum bahwa seleksi, pengangkatan dan penetapan jenjang jabatan akademik tertentu ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi. Namun, dengan adanya tambahan frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” kaidah hukum tersebut seakan-akan menjadi disimpangi oleh frasa tersebut karena frasa “peraturan perundang-undangan” dapat diartikan sebagai segala jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, termasuk peraturan pemerintah atau peraturan di bawahnya. Menurut Pemohon, hal ini sangat ironis karena kaidah hukum yang secara jelas dan tegas ditentukan tersebut diingkari atau dinegasikan sendiri apabila ada peraturan perundang-undangan sekalipun tingkatannya di bawah undang-undang – yang mengatur seleksi, pengangkatan dan penetapan jenjang jabatan akademik tertentu tersebut.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan bahwa Pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa penetapan jenjang jabatan akademik Guru Besar merupakan kewenangan dari Rektor sebagai pimpinan satuan pendidikan tinggi, tanpa ada campur tangan Menteri”. Selain itu, Pemohon juga meminta MK untuk menyatakan bahwa Pasal *a quo* tidak konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) secara khusus di Universitas Indonesia, sepanjang tidak dimaknai bahwa “pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan” tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia. (AL)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id